



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.B/2023/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dadang Supryadi Bin Rasidi;
Tempat lahir : Pandeglang;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 21 Desember 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Legok Nangka RT. 001 RW. 002 Desa Sodong,
Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi
Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dadang Supryadi Bin Rasidi ditangkap pada tanggal 5 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Endang Sujana, S.H. dan Aripin, S.H., L.L.M, Advokat pada Kantor Hukum Iderbuana Law Firm, yang beralamat di Jalan Raya Labuan KM. 4 (Depan SPBU Cipacung) Kp. Cipacung I Rt.02 Rw.06 Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang sebagai Penasihat Hukum terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Pandeglang

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 8 Desember 2023 dengan dibawah Register Nomor
64/SK/PID/2023/PN Pdl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DADANG SUPRIYADI Bin RASIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan melanggar pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (lembar) rekening koran Bank Mandiri a.n. AHMAD BASIT Nomor Rekening : 163-00-0656465-5 dengan rincian transaksi Debet Rp. 20.030.000,0 (dua puluh juta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 20 Maret 2023;
 2. 1 (satu) lembar mutasi simpanan Aplikasi PAYFAZZ dengan rangkuman mutase tanggal 19 Maret 2023 transfer Bank Rakyat Indonesia Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) nama pemilik rekening BAICHIRIAH ditandatangani oleh AMIRUDIN yang terdapat cap stempel BRI LINK ARFHA MANDIRI 000005485118;

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI.

3. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI atas nama BAICHIRIAH Nomor Rekening 482701010559538 dengan rincian transaksi kredit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Maret 2023;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi BAI CHAERIAH.

4. 1 (satu) lembar mutasi rekening BRI Link ARFHA MANDIRI yang tertulis transaksi transfer Bank Central Asia Rp. 49.955.000,- Order Id YWXCQKYDN Nama Bank BCA, pemilik rekening ASEP SAMSUL;

Dikembalikan kepada Saksi AMIRUDIN Bin SARIAN.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa DADANG SUPRIYADI Bin RASIDI (Alm) bersama-sama dengan Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira Pukul 16.04 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di BRILINK ARFHA MANDIRI tepatnya Pasar Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat di tahun 2022 Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI menerima gadai berupa mobil Grandmax losbak warna hitam dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) dan terus bergonta-ganti mobil gadaian dari mobil Toyota jenis Etios Valco kemudian Grand Livina warna abu-abu yang pada saat itu di mediasi oleh terdakwa dan seminggu kemudian tepatnya pada awal bulan Maret 2023 Terdakwa DADANG SUPRIYADI Bin RASIDI (Alm) bersama-sama dengan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) mengambil mobil Grand Livina yang digadaikan kepada Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI dan berjanji akan menggantinya dengan mobil gadaian lainnya, kemudian setelah satu minggu mobil yang akan digadaikan lagi kepada Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI belum juga ada, Saksi AHMAD BASIT menagih kepada Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) dan Terdakwa DADANG SUPRIYADI Bin RASIDI (Alm), kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa DADANG SUPRIYADI Bin RASIDI (Alm) bersama-sama dengan Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) datang ke rumah Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI yang beralamat di Kp. Pasir Menteng RT. 001 RW. 001 Desa Majau, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dengan maksud untuk memberikan ganti gadaian milik Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI berupa kendaraan Daihatsu Grandmax warna putih milik Sdr. ASEP SAMSUL (DPO), yang sebelumnya sudah memiliki tanggungan berupa uang gadaian mobil sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), namun Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI selaku penerima gadai mengatakan kepada Terdakwa DADANG SUPRIYADI Bin RASIDI (Alm) dan Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) untuk dicarikan mobil saja, karena merasa malu bergonta-ganti mobil dari hasil gadaian, sehingga terdakwa menanyakan kepada Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI berapa budget yang dimiliki untuk menambah membeli mobil dan Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI mengatakan memiliki uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa ada mobil jenis Toyota Avanza tahun 2010 warna silver, tetapi ada di Jakarta sambil terdakwa memperlihatkan foto mobil tersebut dan untuk melakukan penawaran terdakwa meminta uangnya terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI yang melihat foto mobil mobil tersebut menjadi tertarik dengan penawaran dari terdakwa dan sekira Pukul 16.04 WIB di Pasar Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI bersama dengan terdakwa mendatangi BRILINK ARFHA MANDIRI milik Saksi AMIRUDIN Bin SARIAN untuk meminta bantuan jasa pengiriman uang untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI melalui Aplikasi PAYYFAZ ke Nomor Rekening Bank BRI : 482701010559538 milik istri terdakwa, yaitu Saksi BAICHAERIAH Binti SUKRA (Alm) karena terdakwa tidak memiliki rekening, lalu Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI menggantikan uang tersebut dengan memberikan kartu ATM nya kepada Saksi AMIRUDIN Bin SARIAN, sebagai pengganti uang milik BRILINK ARFA MANDIRI, karena BRILINK mengambil saldo

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekening Bank Mandiri milik Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI, dengan rincian:

- a. Tanggal 19 Maret 2023 Pukul 15.54 WIB Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI mengirimkan uang melalui Nomor Rekening Bank Mandiri : 1630006564655 ke Nomor Rekening ARFA MANDIRI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Tanggal 19 Maret 2023 Pukul 15.56 WIB Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI mengirimkan uang melalui Nomor Rekening Bank Mandiri : 1630006564655 ke Nomor Rekening ARFA MANDIRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); dan
 - c. Tanggal 20 Maret 2023 Pukul 10.04 WIB Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI mengirimkan uang melalui Nomor Rekening Bank Mandiri : 1630006564655 ke Nomor Rekening ARFA MANDIRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira Pukul 17.30 WIB terdakwa menghubungi Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI yang mengatakan bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) pergi ke Jakarta untuk mendatangi pemilik mobil Toyota jenis Avanza warna silver tahun 2010 yang ditawarkan oleh terdakwa kepada Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI sebelumnya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira Pukul 09.00 WIB terdakwa mengabarkan kepada Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI jika terdakwa sudah pulang dari Jakarta, kemudian Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI mendatangi rumah terdakwa yang berada di Kampung Legok nangka, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten untuk menanyakan mobil Toyota jenis Avanza warna silver tahun 2010 yang dijanjikan oleh terdakwa, namun oleh terdakwa mengatakan jika mobilnya sudah diurus oleh Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) berikut dengan uangnya, karena sebelumnya Saksi AHMAD BASIT mengatakan kepada terdakwa jika mobil belum ada uang jangan diberikan dahulu dan terdakwa mengatakan untuk menunggu satu minggu, jika mobil belum juga ada, maka uang akan digantikan;
 - Bahwa benar setelah satu minggu Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI menunggu, Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI menagih janji kepada terdakwa, namun terdakwa melemparkan tanggung jawab kepada Sdr. ASEP SAMSUL (DPO), lalu Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI menghubungi Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) yang mengatakan bahwa terdakwa tidak diberikan uang sepenuhnya dari terdakwa hanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sampai dengan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI belum kembali dan Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pandelang;

- Bahwa Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI percaya kepada terdakwa dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening istrinya, yaitu Saksi BAICHAERIAH Binti SUKRA (Alm) untuk dicarikan mobil Toyota jenis Avanza warna silver tahun 2010, karena percaya kepada terdakwa yang mempunyai usaha showroom mobil bekas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DADANG SUPRIYADI Bin RASIDI (Alm) bersama-sama dengan Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa DADANG SUPRIYADI Bin RASIDI (Alm) bersama-sama dengan Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira Pukul 16.04 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di BRILINK ARFHA MANDIRI tepatnya Pasar Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat di tahun 2022 Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI menerima gadai berupa mobil Grandmax losbak warna hitam dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) dan terus bergonta-ganti mobil gadaian dari mobil Toyota jenis Etios Valco kemudian Grand Livina warna abu-abu yang pada saat itu di mediasi oleh terdakwa dan seminggu kemudian tepatnya pada awal bulan Maret 2023 Terdakwa DADANG SUPRIYADI Bin RASIDI (Alm) bersama-sama dengan Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) mengambil mobil Grand Livina yang digadaikan kepada Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI dan berjanji akan menggantinya dengan mobil gadaian lainnya, kemudian setelah satu minggu mobil yang akan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan lagi kepada Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI belum juga ada, Saksi AHMAD BASIT menagih kepada Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) dan Terdakwa DADANG SUPRIYADI Bin RASIDI (Alm), kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa DADANG SUPRIYADI Bin RASIDI (Alm) bersama-sama dengan Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) datang ke rumah Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI yang beralamat di Kp. Pasir Menteng RT. 001 RW. 001 Desa Majau, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dengan maksud untuk memberikan ganti gadaian milik Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI berupa kendaraan Daihatsu Grandmax warna putih milik Sdr. ASEP SAMSUL (DPO), yang sebelumnya sudah memiliki tanggungan berupa uang gadaian mobil sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), namun Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI selaku penerima gadai mengatakan kepada Terdakwa DADANG SUPRIYADI Bin RASIDI (Alm) dan Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) untuk dicarikan mobil saja, karena merasa malu bergonta-ganti mobil dari hasil gadaian, sehingga terdakwa menanyakan kepada Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI berapa budget yang dimiliki untuk menambah membeli mobil dan Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI mengatakan memiliki uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa ada mobil jenis Toyota Avanza tahun 2010 warna silver, tetapi ada di Jakarta sambil terdakwa memperlihatkan foto mobil tersebut dan untuk melakukan penawaran terdakwa meminta uangnya terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI yang melihat foto mobil mobil tersebut menjadi tertarik dengan penawaran dari terdakwa dan sekira Pukul 16.04 WIB di Pasar Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI bersama dengan terdakwa mendatangi BRILINK ARFHA MANDIRI milik Saksi AMIRUDIN Bin SARIAN untuk meminta bantuan jasa pengiriman uang untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI melalui Aplikasi PAYYFAZ ke Nomor Rekening Bank BRI : 482701010559538 milik istri terdakwa, yaitu Saksi BAICHAERIAH Binti SUKRA (Alm) karena terdakwa tidak memiliki rekening, lalu Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI menggantikan uang tersebut dengan memberikan kartu ATM nya kepada Saksi AMIRUDIN Bin SARIAN, sebagai pengganti uang milik BRILINK ARFA MANDIRI, karena BRILINK mengambil saldo dari rekening Bank Mandiri milik Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI, dengan rincian:

- a. Tanggal 19 Maret 2023 Pukul 15.54 WIB Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI mengirimkan uang melalui Nomor Rekening Bank Mandiri : 1630006564655 ke

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening ARFA MANDIRI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

b. Tanggal 19 Maret 2023 Pukul 15.56 WIB Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI mengirimkan uang melalui Nomor Rekening Bank Mandiri : 1630006564655 ke Nomor Rekening ARFA MANDIRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); dan

c. Tanggal 20 Maret 2023 Pukul 10.04 WIB Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI mengirimkan uang melalui Nomor Rekening Bank Mandiri : 1630006564655 ke Nomor Rekening ARFA MANDIRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira Pukul 17.30 WIB terdakwa menghubungi Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI yang mengatakan bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) pergi ke Jakarta untuk mendatangi pemilik mobil Toyota jenis Avanza warna silver tahun 2010 yang ditawarkan oleh terdakwa kepada Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI sebelumnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira Pukul 09.00 WIB terdakwa mengabarkan kepada Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI jika terdakwa sudah pulang dari Jakarta, kemudian Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI mendatangi rumah terdakwa yang berada di Kampung Legok nangka, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten untuk menanyakan mobil Toyota jenis Avanza warna silver tahun 2010 yang dijanjikan oleh terdakwa, namun oleh terdakwa mengatakan jika mobilnya sudah diurus oleh Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) berikut dengan uangnya, karena sebelumnya Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI mengatakan kepada terdakwa jika mobil belum ada uang jangan diberikan dahulu dan terdakwa mengatakan untuk menunggu satu minggu, jika mobil belum juga ada, maka uang akan digantikan;
- Bahwa benar setelah satu minggu Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI menunggu, Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI menagih janji kepada terdakwa, namun terdakwa melemparkan tanggung jawab kepada Sdr. ASEP SAMSUL (DPO), lalu Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI menghubungi Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) yang mengatakan bahwa terdakwa tidak diberikan uang sepenuhnya dari terdakwa hanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sampai dengan sekarang Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI belum kembali dan Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pandelang;
- Bahwa Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI percaya kepada terdakwa dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening istrinya, yaitu Saksi BAICHAERIAH Binti SUKRA (Alm)

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicarikan mobil Toyota jenis Avanza warna silver tahun 2010, karena percaya kepada terdakwa yang mempunyai usaha showroom mobil bekas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DADANG SUPRIYADI Bin RASIDI (Alm) bersama-sama dengan Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SITI ROHMAH Binti SABA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa kepada Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI selaku korban pada hari Minggu tanggal 19 maret 2023 sekitar Pukul 16.04 Wib di Pasar sodong Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten tepatnya di BRILINK ARFHA MANDIRI milik Saksi AMIRUDIN Bin SARIAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara awalnya pada waktu dan tempat tersebut terdakwa menerima uang titipan dari Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk menambah uang pembelian berupa mobil Toyota jenis Avanza warna silver tahun 2010 yang ada di Jakarta bersama dengan Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) yang mempunyai utang gadai kepada Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan mentransfer uang melalui Agen BRILINK ARFHAMANDIRI milik Saksi AMIRUDIN Bin SARIAN, namun setelah pulang dari Jakarta ternyata mobil yang dijanjikan tidak ada dan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak kembali dengan janji 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 19 Maret 2023 sekira Pukul 10.00 WIB di rumah saksi di Kp. Pasir Menteng, Desa Majau, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten ketika saksi sedang bersama dengan Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI di rumah, datang terdakwa bersama dengan Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) dan saksi mendengar bahwa terdakwa dan Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) ingin memberikan ganti gadaian mobil Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI dengan mobil Daihatsu jenis Grandmax warna putih milik Sdr. ASEP

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL (DPO), karena mempunyai hutang gadai kepada Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), namun Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI menolaknya dan mengatakan kepada terdakwa untuk dcarikan saja, karena merasa malu sering berganti mobil gadaian, kemudian terdakwa bertanya kepada Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI mempunyai uang tambahan berapa dan dijawab oleh Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI mempunyai uang tambahan untuk membeli mobil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa ada mobil Toyota jenis Avanza tahun 2010 warna silver tahun 2010 yang ada di Jakarta dan akan didatangi, tetapi untuk uangnua terdakwa ambil dulu agar mudah dalam penawaran harga jika sudah ada uangnya sambal terdakwa menunjukkan foto mobil Toyota jenis Avanza warna silver tahun 2010 kepada Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI dan saksi, lalu tidak lama melihat foto tersebut akhirnya bersedia memberikan uang tambahan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sambal mengatakan "Ka DADANG tapi jaga uang saya ya jangan dikeluاري dulu sebelum mobil Avanza dipegang sama Ka DADANG" dan dijawab oleh terdakwa "tenang aja tunggu tiga hari" setelah itu karena transfer bank milik Saksi AHMAD BASIT Bin lutfiani tidak cukup limit, maka sekira Pukul 16.04 WIB Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI bersama dengan terdakwa pergi ke Agen BRILINK ARFHA MANDIRI di Pasar Sodong Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten milik Saksi AMIRUDIN Bin SARIAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 2 (dua) hari kemudian Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI mengeluh kepada saksi bahwa mobil Toyota jenis Avanza yang dijanjikan oleh terdakwa dan Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) tidak ada dan uang milik Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI juga tidak kembali;

- Bahwa Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI mempunyai bukti penyerahan uangnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berupa bukti transfer dari BRI LINK ARFHA MANDIRI kenomor rekening BRI dengan Nomor : 482701010559538 atas nama BAICHAERIAH setelah itu Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI baru membayarkannya ke rekening ARFHA MANDIRI dengan rincian :
 - a. Tanggal 19 Maret 2023 Pukul 15.54 WIB Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI mengirimkan uang melalui Nomor Rekening Bank Mandiri : 1630006564655 ke Nomor Rekening ARFA MANDIRI sebesar Rp.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

b. Tanggal 19 Maret 2023 Pukul 15.56 WIB Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI mengirimkan uang melalui Nomor Rekening Bank Mandiri : 1630006564655 ke Nomor Rekening ARFA MANDIRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); dan

c. Tanggal 20 Maret 2023 Pukul 10.04 WIB Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI mengirimkan uang melalui Nomor Rekening Bank Mandiri : 1630006564655 ke Nomor Rekening ARFA MANDIRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa tidak ada dibuatkan surat perjanjian pada saat terdakwa menerima uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena merasa percaya kepada terdakwa yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI dan terdakwa mempunyai usaha showroom mobil bekas, dan juga terdakwa mengirimkan foto mobil yang ditawarkan berupa Toyota jenis Avanza melalui Whatsapp, namun sudah terhapus dengan mengatakan "sini uangnya, ada berapa uangnya? biar saya yang belikan";
- Bahwa terdakwa tidak menepati janjinya untuk membelikan mobil Toyota jenis Avanza dan tidak mengembalikan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena terdakwa beralasan uang yang dipercayakan kepada Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) untuk membeli mobil Toyota Avanza, namun setelah dikonfirmasi kepada Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) melalui telfon, Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) mengatakan bahwa terdakwa tidak memberikan sepenuhnya uang tersebut, yaitu hanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sr. ASEP SAMSUL (DPO) mengakibatkan Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI menderita kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. JASURI Bin OTON SUKMAJAYA (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menandatangani kwitansi yang menyaksikan bahwa Saksi HAMAD BASIT Bin LUTFIANI telah menerima gadai berupa mobil Daihatsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Grandmax dari Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFISANI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar Pukul 16.04 Wib di Pasar sodong Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten tepatnya di BRILINK ARFHA MANDIRI milik Saksi AMIRUDIN Bin SARIAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa DADANG SUPRIYADI Bin RASIDI (Alm) dan korbannya adalah Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI untuk menambah pembelian mobil Toyota jenis Avanza silver dengan janji mobil akan datang paling lambat satu minggu, namun setelah uang diberikan ternyata terdakwa mengingkari janjinya dan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak memenuhi janjinya dan tidak mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut telah diberikan kepada Sdr. ASEP SAMSUL (DPO), namun Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) tidak bertanggung jawab kepada terdakwa untuk menyerahkan mobil tersebut dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga terdakwa tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan mobil yang sudah dijanjikan dan mengembalikan uang Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira Pukul 10.30 WIB di rumah Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI dan SITI ROHMAH Binti SABA di Kp. Pasir Menteng RT. 001 RW. 001 Desa Majau, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten saksi melihat setelah adanya pertemuan antara Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI dengan terdakwa dan Sdr. ASEP SAMSUL (DPO), saksi melihat terdakwa dan Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) keluar dari rumah Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI, kemudian Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI memanggil saksi yang merupakan tetangga rumahnya dan mengatakan sudah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dibelikan mobil dan jika mobilnya sudah datang Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI meminta kepada saksi untuk mengecek kondisi fisik mobilnya, namun setelah saksi menunggu, ternyata mobil belum ada juga dan sempat saksi menyampaikan kenapa mobil tidak kunjung datang, akhirnya Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI bahwa terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya dan juga ketika uang ditagih terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya dan melimpahkan kesalahannya kepada orang yang bernama ASEP;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sr. ASEP SAMSUL (DPO) mengakibatkan Saksi AHAMAD BASIT Bin LUTFIANI menderita kerugian

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. **JAMALUDIN Bin WIRYO**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar Pukul 16.04 Wib di Pasar sodong Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten tepatnya di BRILINK ARFHA MANDIRI milik Saksi AMIRUDIN Bin SARIAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa DADANG SUPRIYADI Bin RASIDI (Alm) dan korbannya adalah Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI untuk menambah pembelian mobil Toyota jenis Avanza silver dengan janji mobil akan datang paling lambat satu minggu, namun setelah uang diberikan ternyata terdakwa mengingkari janjinya dan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2023 sekira Pukul 10.00 WIB di rumah Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI di Kp. Pasir Menteng, Desa Majau, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten ketika saksi sedang berada di rumah Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI, saksi melihat terdakwa bersama dengan Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) dan saksi mendengar bahwa terdakwa dan Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) ingin memberikan ganti gadai mobil Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI dengan mobil Daihatsu jenis Grandmax warna putih milik Sdr. ASEP SAMSUL (DPO), karena mempunyai hutang gadai kepada Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), namun Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI menolaknya dan mengatakan kepada terdakwa untuk dcarikan saja, karena merasa malu sering berganti mobil gadai, kemudian terdakwa bertanya kepada Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI mempunyai uang tambahan berapa dan dijawab oleh Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI mempunyai uang tambahan untuk membeli mobil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa ada mobil Toyota jenis Avanza tahun 2010 warna silver tahun 2010 yang ada di Jakarta dan akan didatangi, tetapi untuk uangnua terdakwa ambil dulu agar mudah dalam penawaran harga jika sudah ada uangnya sambal terdawa menunjukkan foto mobil Toyota jenis Avanza warna silver tahun 2010 kepada Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI dan saksi, lalu tidak lama melihat foto tersebut akhirnya bersedia memberika uang tambahan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sambil mengatakan "Ka DADANG tapi jaga uang saya ya jangan dikeluarkan dulu sebelum mobil Avanza dipegang sama Ka DADANG" dan dijawab oleh terdakwa "tenang aja tunggu tiga hari" setelah itu karena transfer bank milik Saksi AHMAD BASIT Bin Lutfiani tidak cukup limit, maka sekira Pukul 16.04 WIB Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI bersama dengan terdakwa pergi ke Agen BRILINK ARFHA MANDIRI di Pasar Sodong Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten milik Saksi AMIRUDIN Bin SARIAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 2 (dua) hari kemudian Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI mengeluh kepada saksi bahwa mobil Toyota jenis Avanza yang dijanjikan oleh terdakwa dan Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) tidak ada dan uang milik Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI juga tidak kembali;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada diuatkan surat tanda terima penyerahan uang dari Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI dengan terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan perjanjian pengembalian uang dari terdakwa kepada Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sr. ASEP SAMSUL (DPO) mengakibatkan Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI menderita kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

4. **AMIRUDIN Bin SARIAN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa selaku nasabah BRILINK;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar Pukul 16.04 Wib di Pasar sodong Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten tepatnya di BRILINK ARFHA MANDIRI milik sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa DADANG SUPRIYADI Bin RASIDI (Alm) dan korbannya adalah Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI yang dilakukan dengan cara awalnya Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI dan terdakwa datang ke BRILINK ARFHA MANDIRI milik saksi untuk meminta pelayanan kepada saksi berupa transfer uag sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening BRI : 482701010559538 atas nama BAICHAERIAH sambil memberikan ATM Bank MANDIRI milik Saksi AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASIT Bin LUTFIANI dan saksi mengatakan bahwa karena via transfer banknya mencapai limit jadi membutuhkan waktu selama dua hari, namun bila menghendaki sekaligus dalam waktu sehari bisa dibantu dengan menggunakan BRILINK, dengan catatan ATM ditahan, karena BRILINK mengambil saldo dari ATM Bank Mandiri atas nama AHMAD BASIT membutuhkan waktu selama dua hari dan arena Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI bersedia selaku pemilik ATM, maka Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI memberikann kode PIN ATM kepada saksi, sehingga saksi dapat mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening BRILINK melalui Aplikasi PAYFAZZ ke Nomor Rekening BRI : 482701010559538 atas nama BAICHAERIAH, setelah berhasil ditrasfer oleh saksi, kemudian saksi memberikan struk pengiriman uang melalui APlikasi PYAFAZZ dan dua hari kemudian setelah pihak BRILINK ARFA MANDIRI sudah mengambil saldo ATM milik Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI sebesar Rp. 50.050.000,- (lima puluh juta lima puluh ribu rupiah) maka saksi memberikannya kepada Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI;

- Bahwa satu bulan kemudian sekira bulan April 2023 Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI menemui saksi untuk meminta bukti transfer pengiriman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk bukti dalam mebuat laporan ke Kepolisian karena telah ditipu oleh terdakwa dimana uang ersebut untuk membeli mobil, namun mobil tersebut sampai sekarang tidak ada dan uang miliknya juga tidak kembali;
- Bahwa selaku pihak karyawan dari BRILINK ARFHA MANDIRI mempunyai bukti pengiriman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening BRI : 482701010559538 atas nama BAICHAERIAH berupa Printout riwayat transaksi Aplikasi PAYFAZZ;
- Bahwa pengiriman uang dari BRILINK ARFHA MANDIRI kepada BAICHAERIAH masih ada pada mutasi simpanan di Aplikasi PAYFAZZ dengan tulisan yang tertera "TRANSFER BANK RAKYAT INDONESIA. ORDER ID 86XVCPHV4, - 50.001.500 yang telah didaftarkan melalui Nomor Handphone 083892136839;
- Bahwa yang memberikan Nomor Rekening BRI : 482701010559538 atas nama BAICHAERIAH kepada saksi adalah terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira Pukul 13.54 WIB saksi pernah melayani seseorang sekira usia 21 (dua puluh satu) tahun yang mengaku sebagai anak dari terdakwa, yaitu Sdri. DIAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA :

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7115239261 atas nama ASEP SAMSUL dengan cara anak dari terdakwa tersebut memberikan uang secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi kemudian mengirimkan uang tersebut melalui Aplikasi PAYFAZZ dengan Nomor Aplikasi 083892136839 milik BRILINK ARFHA MANDIRI ke Nomor Rekening Bank BCA : 7115239261 atas nama ASEP SAMSUL, namun dikenakan pemotongan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga yang dikirimkan sejumlah Rp. 49.950.000,- (empat puluh Sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui peruntukkan uang yang ditransferkan ke rekening Bank BCA : 7115239261 atas nama ASEP SAMSUL;
- Bahwa saksi mempunyai bukti pengiriman uang dari anak terdakwa berupa mutase simpanan Aplikasi PAYFAZZ dengan Nomor Aplikasi 083892136839 milik BRILINK ARFHA MANDIRI dengan Order id : YWXCQKYDN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

5. **BAICHAERIAH Binti SUKRA (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi AHMAD BASIT Bi LUTFIANI dan Saksi SITI ROHMAH Bin SABA yang merupakan sepupu saksi atau anak dari bibi saksi, yaitu Sdri. SAWEDAH yang merupakan iu kandung saksi, yaitu Sdri. DJUNAENAH (Alm);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 maret 2023 sekira Pukul 16.04 WIB pernah ada masuk uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening BRI : 482701010559538 atas nama BAICHAERIAH melalui BRILINK ARFHA MANDIRI yang berada di Pasar Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi tidak ikut saat terdakwa dan Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI melakukan pengiriman uang ke Nomor Rekening BRI : 482701010559538 atas nama BAICHAERIAH milik saksi;
- Bahwa saat dilakukan transfer saksi tidak diberitahukan oleh terdakwa maupun dari Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI, namun keesokan harinya, yaitu hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira Pukul 13.00 WIB melalui telfon terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa di Nomor Rekening BRI : 482701010559538 atas nama BAICHAERIAH milik saksi ada uang titipan dari Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil, namun saksi tidak mengetahui mobil apa yang akan dibeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI menitipkan uang pembelian mobil kepada terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah jual beli mobil dan mempunyai showroom mobil;
- Bahwa yang saksi ketahui bagaimana terdakwa menggunakan uang titipan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI untuk dibelikan mobil, yaitu dengan cara pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 terdakwa pergi ke Jakara untuk membelikan mobil Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI;
- Bahwa uang titipan dari Saksi AHMAD BASIT Bi LUTFIANI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) belum dipergunakan untuk membeli mobil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jangka waktu yang terdakwa janjikan kepada Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI untuk dibelikan mobil dan sampai dengan saat ini mobil belum dibelikan okeh terdakwa;
- Bahwa Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI sempat meminta kembali uang titipan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa maupun kepada saksi, namun tidak dikembalikan dan saat itu saksi sempat mau memberikan jaminan berupa sertifikat tanah, namun Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI menolak, karena menginginkan uangnya dikembalikan;
- Bahwa riwayat transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening BRI : 482701010559538 atas nama BAICHAERIAH terdapat transfer uang dari BRILINK ARFHA MANDIRI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Maret 2023 berupa rekening koran dengan tanggal yang dikeluarkan, yaitu tanggal 15 Mei 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan bagian uang titipan milik Saksi HAMAD BASIT Bin LUTFIANI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

6. **AHMAD BASIT Bin LUTFIANI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku korban dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 maret 2023 sekitar Pukul 16.04 Wib di Pasar sodong Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten tepatnya di BRILINK ARFHA MANDIRI milik Saksi AMIRUDIN Bin SARIAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Minggu tanggal 19 maret 2023 sekitar PuKul 16.04 Wib di Pasar sodong

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten tepatnya di BRILINK ARFHA MANDIRI milik Saksi AMIRUDIN Bin SARIAN terdakwa menerima uang titipan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik saksi yang ditransfer saksi melalui rekening BRI 482701010559538 atas nama BAICHAERIAH (istri terdakwa) melalui di BRILINK ARFHA MANDIRI milik Saksi AMIRUDIN Bin SARIAN untuk menambah pembelian mobil Toyota jenis Avanza di daerah Jakarta bersama dengan Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) yang mempunyai hutang gadai kepada saksi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), namun sampai dengan sekarang mobil yang dijanjikan tersebut tidak ada dan uang tambahan untuk membeli mobil Toyota jenis Avanza tersebut tidak diberikan oleh terdakwa dengan janjinya yang akan dikembalikan satu minggu;

- Bahwa saksi tidak langsung mentransfer ke Rekening BRI Nomor 482701010559538 atas nama BAICHAERIAH, melalui BRILINK ARFHA MANDIRI milik Saksi AMIRUDIN Bin SARIAN, karena melebihi limit dengan rincian :
 - a. Tanggal 19 Maret 2023 Pukul 15.54 WIB Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI mengirimkan uang melalui Nomor Rekening Bank Mandiri : 1630006564655 ke Nomor Rekening ARFA MANDIRI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Tanggal 19 Maret 2023 Pukul 15.56 WIB Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI mengirimkan uang melalui Nomor Rekening Bank Mandiri : 1630006564655 ke Nomor Rekening ARFA MANDIRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); dan
 - c. Tanggal 20 Maret 2023 Pukul 10.04 WIB Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI mengirimkan uang melalui Nomor Rekening Bank Mandiri : 1630006564655 ke Nomor Rekening ARFA MANDIRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa tidak dibuatkan surat tanda terima penyerahan uang pada saat terdakwa menerima uang tersebut, karena saksi percaya kepada terdakwa maish mempunyai hubungan keluarga dengan saksi dan terdakwa juga memiliki usaha showroom mobil bekas;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) tidak memenuhi janjinya untuk membelikan mobil Toyota jenis Avanza sampai dengan sekarang dengan alasan terdakwa uang dipercayakan kepada Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) ketika akan membeli mobil Toyota jenis Avanza, namun setelah saksi mengkonfirmasi dari Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) mengatakan bahwa terdakwa tidak

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan sepenuhnya uang tersebut, yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira tahun 2022 di Kp. Pasir Menteng Rt. 001 Rw. 001 Desa Majau, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten saksi telah menerima gadai berupa mobil Grandmax Losbak warna hitam dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) , setelah itu Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) terus mengganti mobil yang digadainya, yaitu mobil Toyota Etios Valco dan mobil Nissan Grandlivina warna abu-abu dengan bukti kepemilikan berupa STNK, namun untuk BPKB tidak ada yang dimediasi oleh terdakwa, namun ketika terdakwa mendapatkan gadaian berupa mobil Grand Livina selang waktu satu minggu, sekira awal bulan Maret 2023 terdakwa dan Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) mengambil mobil Grand Livina tersebut dan berjanji akan diganti dengan mobil gadaian lain, kemudian dikarenakan satu minggu penggantian mobil gadaian tersebut belum juga ada, maka saksi menagihnya kepada Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) dan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira Pukul 10.00 WIB di Kp. Pasir Menteng Rt. 001 Rw. 001 Desa Majau, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten terdakwa dan Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) datang kembali untuk menemui saksi di rumahnya untuk memberikan ganti gadaian milik saksi, yaitu berupa mobil Daihatsu Grandmax warna putih milik Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) ;
 - Bahwa Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) mempunyai tanggungan gadai kepada saksi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) saksi menghendaki untuk dicarikan mobil saja yang akan saksi beli, karena merasa malu berganti mobil gadaian;
 - Bahwa terdakwa menanyakan kepada saksi berapa uang tambahan yang dimiliki untuk membeli mobil dan saksi memiliki uang tambahan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa dengan tambahan sejumlah tersebut, ada mobil Toyota jenis Avanza tahun 2010 warna silver yang ada di Jakarta, namun saksi harus memberikan uang tambahan tersebut sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sembari terdakwa memperlihatkan berupa foto mobil Toyota jenis Avanza yang ditawarkan oleh terdakwa dan karena saksi tertarik dengan penawaran mobil tersebut, kemudian saksi bersedia memberikan uang tambahan tersebut dengan mengatakan "Kak DADANG tapi jaga uang saya ya, jangan dikelurin dulu sebelum mobil avanza

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang sama Kak DADANG” dan dijawab oeh terdakwa “tenang aja, tunggu tiga hari”;

- Bahwa pada hari Minggu taggal 19 Maret 2023 sekira Pukul 16.04 WIB di Pasar Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten saksi bersama dengan terdakwa pergi ke Agen BRILINK ARFHA MANDIRI milik Saksi AMIRUDIN Bin SARIAN, karena untuk mentransferkan uang tersebut kepada terdakwa, nilai transfer pada bank saksi tidak cukup limitnya, sehingga terdakwa meminta bantuan jasa pengiriman uang kepada Saksi AMIRUDIN Bin SARIAN selaku Agen BRILINK ARFHA MANDIRI dan terdakwa memberikan nomor rekening Bank BRI : 482701010559538 atas nama BAICHAERIAH milik istri terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan setelah ditranfserkan saksi mendapatkan bukti struk atas pembayaran tersebut, kemudian menggantikan uang kepada pihak BRILINK ARFHAMANDIRI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berikut denngan jasa kirim dengan menitipkan ATM Bank Mandiri milik saksi dengan nomor rekening 1630006564655;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira Pukul 17.30 WIB terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan jika terdakwa sedanng bersama dengan Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) sedang pergi ke Jakarta untuk mendatangi orang yang ingin menjual mobil Toyota jenis Avanza warna silver tahun 2010 sebagaimana yang ditawarkan oleh terdakwa dan Sdr. ASEP SAMSUL (DPO), namun dua hari kemudian tidak ada kabar dari terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira Pukul 09.00 WIB terdakwa megabarkan kepada saksi, jika terdakwa sudah pulang dari Jakarta, kemudian mengetahui hal tersebut saksi menghampiri rumah terdakwa di Kp. Legok Nangka, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan menanyakan mobil yangtekah dijanjikan terdakwa tersebut, namun terdakwa menjawab jika mobilnya sudah dihandle oleh Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) dan uang yang telah diberikan oleh saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dijawab dengan mengatakan “Sudah diurus sama ASEP” mengetahui hal tersebut saksi kemudian menjadi kesal dan mengatakan “ Ka DADANG ngapain dikasihin, saya kan sudah amanat sama ka DADANG, uang jabgan dikasihin kalua mobil belum ada” dan dijawab oleh terdakwa “tenang, tunggu aja satu minggu, kalua nggak ada uang nanti dikembaliin”.
- Bahwa setelah satu minggu kemudian dari janji terdakwa saksi kemudian menagih janji terdakwa, namun terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu lagi

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melemparkan tanggungjawabnya kepada Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) dengan menyuruh saksi untuk menghubungi Sdr. ASEP SAMSUL (DPO);

- Bahwa setelah saksi menghubungi Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) dan mengatakan bahwa uang dari terdakwa tidak sepenuhnya diberikan, hanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa tidak mengakuinya, hingga sampai dengan sekarang uang milik saksi tidak kembali;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) mengakibatkan saksi menderita kerugian sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan total Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Pandeglang pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira Pukul 22.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Legok Nangka RT. 001 RW. 002 Desa sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI dan mempunyai hubungan keluarga, yaitu sepupu dari istri terdakwa (Saksi BAICHAERIAH);
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi SITI ROHMAH Binti SABA yang merupakan istri dari Saksi AHMAD BASIT Bi LUTFIANI;
- Bahwa Saksi SITI ROHMAH Binti SABA yang merupakan sepupu dari Saksi BAICHAERIAH yang menyaksikan pada saat terdakwa dan Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) datang ke rumah Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI pada hari Senin tanggal 19 Maret 2023 sekira Pukul 10.00 WIB di rumah saksi di Kp. Pasir Menteng, Desa Majau, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang ingin membeli mobil Toyota jenis Avanza Type G tahun 2010 hingga terdakwa ditipkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi JAMALUDIN Bin WIRYO yang merupakan kakak ipar Saksi SITI ROHMAH Binti SABA;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi AMIRUDIN Bin SARIAN yang bekerja di Agen BRILINK ARFHA MANDIRI yang berada di Pasar Sodong, Kecamatan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang melayani pengiriman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI kepada terdakwa;

- Bahwa Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI yang merupakan teman dari Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) yang beberapa kali berganti mobil gadaian dari Sdr. ASEP SAMSUL dengan uang gadaian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan mobil yang digadai terakhir adalah mobil Daihatsu GrandMax tahun 2017 warna putih, kemudian karena Saksi AHMAD BASIT ingin membeli mobil saja dengan menambahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa memberikan foto mobil Toyota Jenis Avanza Type G tahun 2010 warna silver dan akan mecarikannya ke Jakarta bersama dengan Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) yang membantu memediasi dan Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI bersama dengan istrinya, yaitu Saksi SITI ROHMAH Binti SABA menyetujuinya dan bersedia memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. ASEP SAMSUL (DPO), namun terdakwa meminta kepada Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI agar uang tersebut diberikan saja kepada terdakwa bukan kepada Sdr. ASEP SAMSUL (DPO), karena takut jika terjadi hal yang tidak diinginkan nantinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira Pukul 16.04 WIB di sebuah Agen BRILINK ARFHA MANDIRI milik Saksi AMIRUDIN Bin SARIAN terdakwa menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI dengan cara terdakwa bersama dengan Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI pergi ke Agen BRILINK ARFHA MANDIRI untuk meminta bantuan untuk melakukan pengiriman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa ke rekening milik istri terdakwa, yaitu Bank BRI dengan Nomor Rekening BRI : 482701010559538 atas nama BAICHAERIAH, karena terdakwa tidak mempunyai rekening;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira Pukul 13.54 WIB terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) melalui BRILINK ARFHA MANDIRI dengan menyuruh anak terdakwa untuk membantu terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa melalui BRILINK ARFHA MANDIRI;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) pergi ke Bekasi untuk mengecek kondisi mobil, namun setelah datang ternyata mobil yang dijanjikan untuk dibeli kepada Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI ternyata mobil tersebut sedang dibawa ke Jawa oleh pemiliknya, sehingga terdakwa

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu sampai hari Senin tanggal 20 Maret 2023 di rumah Sdr. ASEP SAMSUL (DPO);

- Bahwa Sdr. ASEP SAMSUL kemudian mengatakan kepada terdakwa agar uangnya dikirim saja ke Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) supaya besok ada mobilnya, Sdr. ASEP SAMSUL langsung membayarkan dan terdakwa disuruh pulang saja;
- Bahwa setelah ditransferkan ke Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) mobil tersebut belum belum juga datang sampai dengan sekarang, sehingga terdakwa ditagih janjinya oleh Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin dan tidak memberitahukan kepada Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI untuk mengirimkan uangnya kepada Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI;
- Bahwa terdakwa tidak menerima keuntungan dari Sdr ASEP SAMSUL (DPO) setelah mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (lembar) rekening koran Bank Mandiri a.n. AHMAD BASIT Nomor Rekening :163-00-0656465-5 dengan rincian transaksi Debet Rp. 20.030.000,0 (dua puluh juta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 20 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar mutasi simpanan Aplikasi PAYFAZZ dengan rangkuman mutase tanggal 19 Maret 2023 transfer Bank Rakyat Indonesia Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) nama pemilik rekening BAICHIRIAH ditandatangani oleh AMIRUDIN yang terdapat cap stempel BRI LINK ARFHA MANDIRI 000005485118;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI atas nama BAICHIRIAH Nomor Rekening 482701010559538 dengan rincian transaksi kredit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar mutasi rekening BRI Link ARFHA MANDIRI yang tertulis transaksi transfer Bank Central Asia Rp. 49.955.000,- Order Id YWXCQKYDN Nama Bank BCA, pemilik rekening ASEP SAMSUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Pandeglang pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira Pukul 22.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Legok Nangka RT. 001 RW. 002 Desa sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI dan mempunyai hubungan keluarga, yaitu sepupu dari istri terdakwa (Saksi BAICHAERIAH);
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi SITI ROHMAH Binti SABA yang merupakan istri dari Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI;
- Bahwa Saksi SITI ROHMAH Binti SABA yang merupakan sepupu dari Saksi BAICHAERIAH yang menyaksikan pada saat terdakwa dan Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) datang ke rumah Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI pada hari Senin tanggal 19 Maret 2023 sekira Pukul 10.00 WIB di rumah saksi di Kp. Pasir Menteng, Desa Majau, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang ingin membeli mobil Toyota jenis Avanza Type G tahun 2010 hingga terdakwa ditipkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi JAMALUDIN Bin WIRYO yang merupakan kakak ipar Saksi SITI ROHMAH Binti SABA;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi AMIRUDIN Bin SARIAN yang bekerja di Agen BRILINK ARFHA MANDIRI yang berada di Pasar Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang melayani pengiriman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI yang merupakan teman dari Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) yang beberapa kali berganti mobil gadaian dari Sdr. ASEP SAMSUL dengan uang gadaian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan mobil yang digadai terakhir adalah mobil Daihatsu GrandMax tahun 2017 warna putih, kemudian karena Saksi AHMAD BASIT ingin membeli mobil saja dengan menambahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa memberikan foto mobil Toyota Jenis Avanza Type G tahun 2010 warna silver dan akan mecarikannya ke Jakarta bersama dengan Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) yang membantu memediasi dan Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI bersama dengan istrinya, yaitu Saksi SITI ROHMAH Binti SABA menyetujuinya dan bersedia memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. ASEP SAMSUL (DPO), namun terdakwa meminta kepada Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI agar uang tersebut diberikan saja kepada terdakwa

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan kepada Sdr. ASEP SAMSUL (DPO), karena takut jika terjadi hal yang tidak diinginkan nantinya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira Pukul 16.04 WIB di sebuah Agen BRILINK ARFHA MANDIRI milik Saksi AMIRUDIN Bin SARIAN terdakwa menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI dengan cara terdakwa bersama dengan Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI pergi ke Agen BRILINK ARFHA MANDIRI untuk meminta bantuan untuk melakukan pengiriman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa ke rekening milik istri terdakwa, yaitu Bank BRI dengan Nomor Rekening BRI : 482701010559538 atas nama BAICHAERIAH, karena terdakwa tidak mempunyai rekening;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira Pukul 13.54 WIB terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) melalui BRILINK ARFHA MANDIRI dengan menyuruh anak terdakwa untuk membantu terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa melalui BRILINK ARFHA MANDIRI;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) pergi ke Bekasi untuk mengecek kondisi mobil, namun setelah datang ternyata mobil yang dijanjikan untuk dibeli kepada Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI ternyata mobil tersebut sedang dibawa ke Jawa oleh pemiliknya, sehingga terdakwa menunggu sampai hari Senin tanggal 20 Maret 2023 di rumah Sdr. ASEP SAMSUL (DPO);
- Bahwa Sdr. ASEP SAMSUL kemudian mengatakan kepada terdakwa agar uangnya dikirim saja ke Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) supaya besok ada mobilnya, Sdr. ASEP SAMSUL langsung membayarkan dan terdakwa disuruh pulang saja;
- Bahwa setelah ditransferkan ke Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) mobil tersebut belum juga datang sampai dengan sekarang, sehingga terdakwa ditagih janjinya oleh Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin dan tidak memberitahukan kepada Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI untuk mengirimkan uangnya kepada Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI;
- Bahwa terdakwa tidak menerima keuntungan dari Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) setelah mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHpidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;*
3. *Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tindak pidana;*

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Dadang Supryadi Bin Rasidi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau opzet atau dolus tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam Memori van Toelichting serta dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI dan mempunyai hubungan keluarga, yaitu sepupu dari istri terdakwa (Saksi BAICHAERIAH);
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi SITI ROHMAH Binti SABA yang merupakan istri dari Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI;
- Bahwa Saksi SITI ROHMAH Binti SABA yang merupakan sepupu dari Saksi BAICHAERIAH yang menyaksikan pada saat terdakwa dan Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) datang ke rumah Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI pada hari Senin tanggal 19 Maret 2023 sekira Pukul 10.00 WIB di rumah saksi di Kp. Pasir Menteng, Desa Majau, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang ingin membeli mobil Toyota jenis Avanza Type G tahun 2010 hingga terdakwa ditipkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) pergi ke Bekasi untuk mengecek kondisi mobil, namun setelah datang ternyata mobil yang dijanjikan untuk dibeli kepada Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI ternyata mobil tersebut sedang dibawa ke Jawa oleh pemiliknya, sehingga terdakwa menunggu sampai hari Senin tanggal 20 Maret 2023 di rumah Sdr. ASEP SAMSUL (DPO);
- Bahwa Sdr. ASEP SAMSUL kemudian mengatakan kepada terdakwa agar uangnya dikirim saja ke Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) supaya besok ada mobilnya, Sdr. ASEP SAMSUL langsung membayarkan dan terdakwa disuruh pulang saja;
- Bahwa setelah ditransferkan ke Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) mobil tersebut belum juga datang sampai dengan sekarang, sehingga terdakwa ditagih janjinya oleh Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin dan tidak memberitahukan kepada Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI untuk mengirimkan uangnya kepada Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya niat terdakwa untuk mengambil keputusan sendiri yang menyebabkan tidak dapat memberi kepastian terhadap

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang telah diberikan Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli mobil Toyota jenis Avanza Type G tahun 2010 bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dimaksud Orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger) maksudnya di sini ada sedikitnya dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Orang yang turut serta melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang dimana kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, fakta hukum yang terungkap di persidangan, adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Pandeglang pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira Pukul 22.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Legok Nangka RT. 001 RW. 002 Desa sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI dan mempunyai hubungan keluarga, yaitu sepupu dari istri terdakwa (Saksi BAICHAERIAH);
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi SITI ROHMAH Binti SABA yang merupakan istri dari Saksi AHMAD BASIT Bi LUTFIANI;
- Bahwa Saksi SITI ROHMAH Binti SABA yang merupakan sepupu dari Saksi BAICHAERIAH yang menyaksikan pada saat terdakwa dan Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) datang ke rumah Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI pada hari Senin tanggal 19 Maret 2023 sekira Pukul 10.00 WIB di rumah saksi di Kp. Pasir Menteng, Desa Majau, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang ingin membeli mobil Toyota jenis Avanza Type G tahun

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 hingga terdakwa ditipkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) pergi ke Bekasi untuk mengecek kondisi mobil, namun setelah datang ternyata mobil yang dijanjikan untuk dibeliikan kepada Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI ternyata mobil tersebut sedang dibawa ke Jawa oleh pemiliknya, sehingga terdakwa menunggu sampai hari Senin tanggal 20 Maret 2023 di rumah Sdr. ASEP SAMSUL (DPO);
- Bahwa Sdr. ASEP SAMSUL kemudian mengatakan kepada terdakwa agar uangnya dikirim saja ke Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) supaya besok ada mobilnya, Sdr. ASEP SAMSUL langsung membayarkan dan terdakwa disuruh pulang saja;
- Bahwa setelah ditransferkan ke Sdr. ASEP SAMSUL (DPO) mobil tersebut belum belum juga datang sampai dengan sekarang, sehingga terdakwa ditagih janjinya oleh Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Turut serta melakukan perbuatan tindak pidana" Telah Terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana Penggelapan;

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (lembar) rekening koran Bank Mandiri a.n. AHMAD BASIT Nomor Rekening :163-00-0656465-5 dengan rincian transaksi Debet Rp. 20.030.000,0 (dua puluh juta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 20 Maret 2023;
2. 1 (satu) lembar mutasi simpanan Aplikasi PAYFAZZ dengan rangkuman mutase tanggal 19 Maret 2023 transfer Bank Rakyat Indonesia Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) nama pemilik rekening BAICHIRIAH ditandatangani oleh AMIRUDIN yang terdapat cap stempel BRI LINK ARFHA MANDIRI 000005485118;

Telah disita dari Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI;

3. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI atas nama BAICHIRIAH Nomor Rekening 482701010559538 dengan rincian transaksi kredit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Maret 2023;

Telah disita dari Saksi BAI CHAERIAH maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi BAI CHAERIAH;

4. 1 (satu) lembar mutasi rekening BRI Link ARFHA MANDIRI yang tertulis transaksi transfer Bank Central Asia Rp. 49.955.000,- Order Id YWXCQKYDN Nama Bank BCA, pemilik rekening ASEP SAMSUL;

Telah disita dari Saksi AMIRUDIN Bin SARIAN maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi AMIRUDIN Bin SARIAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI;
- Terdakwa belum dapat mengembalikan kerugian yang dialami oleh Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI hingga putusan ini dibacakan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Dadang Supryadi Bin Rasidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (lembar) rekening koran Bank Mandiri a.n. AHMAD BASIT Nomor Rekening :163-00-0656465-5 dengan rincian transaksi Debet Rp. 20.030.000,0 (dua puluh juta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 20 Maret 2023;
 2. 1 (satu) lembar mutasi simpanan Aplikasi PAYFAZZ dengan rangkuman mutase tanggal 19 Maret 2023 transfer Bank Rakyat Indonesia Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) nama pemilik rekening BAICHIRIAH ditandatangani oleh AMIRUDIN yang terdapat cap stempel BRI LINK ARFHA MANDIRI 000005485118;
Dikembalikan kepada Saksi AHMAD BASIT Bin LUTFIANI.
 3. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI atas nama BAICHIRIAH Nomor Rekening 482701010559538 dengan rincian transaksi kredit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Maret 2023
Dikembalikan kepada Saksi BAI CHAERIAH.
 4. 1 (satu) lembar mutasi rekening BRI Link ARFHA MANDIRI yang tertulis transaksi transfer Bank Central Asia Rp. 49.955.000,- Order Id YWXCQKYDN Nama Bank BCA, pemilik rekening ASEP SAMSUL
Dikembalikan kepada Saksi AMIRUDIN Bin SARIAN.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Panji Answinatha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H., Eva Khoerizqiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saudur Derit Krisyanna, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya, yang bersidang di Pengadilan Negeri Pandeglang secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panji Answinatha, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Saudur Derit Krisyanna, S.H., M.H.